



PENETAPAN

Nomor 526/Pdt.P/2017/PA Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Rizki Chandra bin Armin Taepo, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT 004, RW 003, Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Rizki Oktarini binti Arfan Lamakarata, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 004, RW 003, Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 526/Pdt.P/2017/PA Dgl. tertanggal 16 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2010, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun,

Hal. 1 dari 12 halaman_Penetapan_No. 526/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan secara Syariat Islam dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Arfan Lamakarata dan yang menikahkan Imam Masjid bernama Moh. Lutfi A. H. Umar, dihadiri oleh saksi nikah Moh. Zakir dan Ishak dengan mahar berupa uang ditambah seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola dengan alasan Petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

1. Salakhuddin Al-Hafezi;
2. Nafeez Al-Jihad;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 September 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 halaman_Penetapan_No. 526/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan pada bagian identitas, umur Pemohon II tertulis 28 tahun, yang benar 26, selebihnya tetap pada Permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti di persidangan berupa dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Muzakir bin Umar Batokara**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan honorer di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat tinggal di Jalan Hangtuh, No. 77, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, saksi adalah bapak tiri Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 27 September 2010 di rumah Bapak Sofyan yang merupakan pegawai KUA Kecamatan Marawola;
 - Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 22 tahun dan Pemohon II berumur 20 tahun;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa menurut cerita dari para Pemohon, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arfan Lamakarata yang

Hal. 3 dari 12 halaman_Penetapan_No. 526/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwakilkan kepada Imam masjid bernama Moh. Lutfi A. H. Umar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa menurut cerita dari para Pemohon, yang menjadi saksi nikah adalah Moh. Zakir dan Ishak;

- Bahwa menurut cerita dari para Pemohon, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ditambah seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;

- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;

- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

2. Tezza Renaldy bin Alvian, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Montir, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, saksi adalah Sepupu satu kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 27 September 2010 di rumah Bapak Sofyan yang merupakan pegawai KUA Kecamatan Marawola;
- Bahwa menurut cerita dari para Pemohon, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 22 tahun dan Pemohon II berumur 20 tahun;
- Bahwa menurut cerita dari para Pemohon, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa menurut cerita dari para Pemohon, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arfan Lamakarata yang diwakilkan kepada Imam masjid bernama Moh. Lutfi A. H. Umar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa menurut cerita dari para Pemohon, yang menjadi saksi nikah adalah Moh. Zakir dan Ishak;
- Bahwa menurut cerita dari para Pemohon, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ditambah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian

Hal. 5 dari 12 halaman_Penetapan_No. 526/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mohon Penetapan Pengadilan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonannya yang didukung oleh bukti P, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 27 September 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, dengan wali nikah ayah kandung bernama Arfan Lamakarata dan yang menikahkan imam masjid bernama Moh. Lutfi A. H. Umar, dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Moh. Zakir dan Ishak, dengan mahar berupa uang ditambah seperangkat alat shalat dibayar tunai, tidak ada larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Hal. 6 dari 12 halaman_Penetapan_No. 526/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon menerangkan bahwa seluruh yang diterangkan dihadapan sidang sepanjang mengenai pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan informasi dari Para Pemohon, kedua saksi juga menerangkan bahwa sampai sekarang keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan tentang status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-istri, saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Para Pemohon tetap beragama Islam. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Donggala adalah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya seperti pembuatan akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon sepanjang yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah Para Pemohon tersebut, menurut doktrin hukum acara Islam disebut dengan kesaksian istifadhah;

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh Djamil Latif, penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1983, halaman 149, yang kemudian disalin oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dalam buku yang berjudul Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam, jilid II penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, penerbitan ke I, Desember 1985, halaman 32, disebutkan sebagai berikut: "Persaksian atas dasar dzan atau istifadhah adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja, tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi", Hakim dalam hal ini sependapat dengan pendapat tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadhah ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabaq dalam kitabnya

Hal. 7 dari 12 halaman_Penetapan_No. 526/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.

وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء : النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء.

وقال أحمد وبعض الشافعية : تصح في سبعة : النكاح والنسب والموت والعتق والولاء والوقف والملك المطلق

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4. Kematian dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim. Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah di dalamnya, yaitu: 1. Nikah 2. Nashab 3. Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 September 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun,

Hal. 8 dari 12 halaman_Penetapan_No. 526/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Arfan Lamakarata yang diwakilkan kepada imam masjid bernama Moh. Lutfi A. H. Umar untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Moh. Zakir dan Ishak, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ditambah seperangkat alat shalat dibayar tunai;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;

-----Bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Binangga tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah mendapatkan buku akta nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai

Hal. 9 dari 12 halaman_Penetapan_No. 526/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim harus menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Rizki Chandra bin Armin Taepo**) dengan Pemohon II (**Rizki Oktarini binti Arfan Lamakarata**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2010, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim tidak dapat memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi tidak termasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasi Pengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, serta berdasarkan argumentasi analogi dari ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, jo. Pasal 1A Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1954,

Hal. 10 dari 12 halaman_Penetapan_No. 526/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana *biskalgripir* atau Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim salinan keputusan hakim kepada pegawai pencatat nikah, sehingga Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 4 (empat) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rizki Chandra bin Armin Taepo**) dengan Pemohon II (**Rizki Oktarini binti Arfan Lamakarata**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 halaman_Penetapan_No. 526/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Donggala dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 September 2017 Miladiyah** yang bertepatan dengan tanggal **29 Zulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh **Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, didampingi oleh **Imayanti,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Imayanti,S.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 91.000,00**

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman_Penetapan_No. 526/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)